

FUNGSI DAN PERAN ADVOKAT SEBAGAI PILAR KEADILAN DAN PERLINDUNGAN HAK DALAM PENEGAKAN HUKUM

Fauziah Lubis¹, Rica Amelia Halim Chan², Naziroh³, Asri Sabrina Koto⁴, Aulia Diningrum⁵, Asnaria Cevinta Br Bangun⁶, Tamara Sofa⁷

Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara¹²³⁴⁵⁶⁷

Email: fauziahlubis@uinsu.ac.id¹, rica201213073@uinsu.ac.id^{2*}, naziroh201213076@uinsu.ac.id³, asri201213080@uinsu.ac.id⁴, aulia201213078@uinsu.ac.id⁵, asnaria201213173@uinsu.ac.id⁶, tamara201213079@uinsu.ac.id⁷

Abstrak

Kehadiran advokat sangat penting untuk melindungi hak dan kepentingan klien, terutama karena sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki keterbatasan dalam memahami hukum. Pada kenyataannya advokat sebagai penegak hukum dalam membela hak dan memperjuangkan keadilan menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang dapat mempersulit advokat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menyoroti pentingnya peran dan fungsi advokat dalam mengawal hak dan keadilan serta tantangan yang dihadapi advokat dalam menjalankan kewajibannya. Peran advokat dalam penegakan hukum tidak hanya berfokus pada memenangkan perkara, tetapi juga pada memperjuangkan kebenaran dan keadilan bagi klien. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran dan fungsi advokat sebagai penegak hukum untuk tercapainya keadilan dan perlindungan hak sangatlah penting bagi masyarakat Indonesia yang memerlukan bantuan hukum. Tantangan dan hambatan yang harus dihadapi advokat ialah seperti ketidaktahuan masyarakat terkait pentingnya pendampingan hukum, penyidik yang menganggap advokat dapat memperumit masalah hukum, adanya praktik makelar kasus. Namun terhadap tantangan tersebut advokat memiliki perlindungan hukum yang dapat membantu advokat bekerja tanpa hambatan seperti hak imunitas advokat yang terdapat dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, advokat merupakan penegak hukum dengan posisi yang sejajar dengan penegak hukum lainnya dalam usaha menegakkan hukum dan keadilan.

Kata Kunci: : Advokat, Keadilan, Penegakan Hukum, Perlindungan Hak

Abstrak

The presence of advocates is crucial in protecting the rights and interests of clients, especially since the majority of Indonesians face limitations in understanding the law. In reality, advocates, as legal enforcers defending rights and advocating for justice, encounter various challenges and obstacles that can complicate their work. This study employs a normative juridical approach. It aims to analyze and highlight the

importance of the role and function of advocates in safeguarding rights and justice, as well as the challenges they face in carrying out their obligation. The role of advocates in law enforcement extends beyond winning cases; it also involves fighting for truth and justice for their clients. The findings of this study reveal that the role and function of advocates as legal enforcers are essential for achieving justice and protecting rights, particularly for Indonesians in need of legal assistance. The challenges and obstacles faced by advocates include public ignorance of the importance of legal representation, law enforcement officers perceiving advocates as complicating legal processes, and the presence of case-brokering practices. However, in addressing these challenges, advocates are supported by legal protections that enable them to work without hindrance, such as the immunity rights stipulated in Article 16 of Law No. 18 of 2003 on Advocates. According to this law, advocates are legal enforcers with an equal position to other law enforcement officials in the pursuit of justice and the rule of law.

Keywords: Advocate, Justice, Law Enforcement, Rights Protection

A. Pendahuluan

Sebelum membahas lebih lanjut tentang advokat, penting bagi kita untuk memahami posisi dan peranan advokat dalam bagian dari lembaga penegak hukum yang independen atau mandiri yang bertindak demi kebutuhan klien. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, "Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang."¹

Indonesia merupakan sebuah negara yang mengedepankan hukum, sesuai dengan UUD 1945. Penghormatan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk persamaan di bidang politik, hukum, sosial, budaya, dan pendidikan, merupakan karakteristik yang harus dimiliki oleh Indonesia sebagai negara hukum. Di samping itu, sistem peradilan di Indonesia perlu bersifat mandiri, netral, serta terhindar dari pengaruh kekuasaan lainnya. Pada prinsipnya, setiap pengadilan memiliki otonomi, namun batasan dan ruang lingkup kebebasannya dipengaruhi oleh struktur pemerintah, politik, ekonomi, dan faktor lainnya. Selain itu, pelaksanaan kekuasaan yudisial tidak bersifat absolut karena tanggung jawab hakim adalah menegakkan keadilan dan hukum.²

Sistem hukum di Indonesia terdiri dari empat peran utama dalam penegakan hukum, yaitu polisi, jaksa, hakim, dan advokat. Tiga peran tersebut beroperasi sebagai wakil negara dalam sistem hukum, dan keempat pilar ini diharapkan mampu melakukan tindakan penegakan hukum yang adil sinkron dengan prinsip-prinsip negara hukum. Sementara itu, hakim, polisi, dan jaksa memperoleh pengakuan resmi dari negara sebagai wujud nyata dari prinsip trias politik,

¹ Nurtin Tarigan & Yahman. (2013). *Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional*. Kencana: Prenada.

² Nasution, B. J. (2014) *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia* Bandung: Mandar Maju

sedangkan advokat tidak memiliki pengakuan resmi yang setara dengan tiga peran tersebut. Advokat berfungsi sebagai wakil masyarakat yang mencari keadilan dan berada di luar struktur formal.

Sebaliknya, dalam penegakan hukum, advokat mempunyai karakteristik yang berbeda dari penegak hukum lainnya. Dia bertanggung jawab untuk membela kepentingan rakyat dan membantu mengungkap kebenaran atau fakta nyata. Advokat berusaha untuk menciptakan dan menerapkan negara hukum yang memberikan keadilan universal tanpa diskriminasi. Ini sejalan dengan ide bahwa semua orang mempunyai kedudukan dan tingkat yang sejajar di mata hukum, atau "kesamaan di hadapan hukum."³

Pengacara memiliki lima aspek perjuangan yang ideal karena tanggung jawab moral mereka sebagai pengacara. Aspek-aspek ini meliputi aspek kemanusiaan, aspek tanggung jawab sosial, aspek kebebasan, aspek pengembangan negara hukum, dan aspek pengembangan demokrasi. Seperti halnya penegak hukum lainnya, pengacara harus diberikan dan dilindungi oleh berbagai hak sebagai konsekuensi dari peran mereka sebagai penegak hukum. Hak kekebalan hukum, yang dikenal juga sebagai hak imunitas, merupakan salah satu hak penting yang diatur dalam Peraturan Nomor 18 Tahun 2003. Berdasarkan peraturan tersebut, pengacara dapat melaksanakan tugas profesinya secara bebas, termasuk menyampaikan argumentasi atau opini dalam memperjuangkan kasus yang menjadi tanggung jawab mereka, asalkan mereka tetap mengikuti hukum yang berlaku dan Kode Etik Profesi Pengacara.

Penelitian ini akan mengupas lebih lanjut mengenai peran penting advokat sebagai pilar keadilan dan perlindungan hak bagi siapa saja yang membutuhkan jasa hukum dan apa saja tantangan dan hambatan yang pasti dihadapi advokat serta advokat sebagai penegak hukum ditinjau dari hukum positif di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normative yang bertujuan untuk menganalisis pentingnya peran dan fungsi advokat dalam mengawal hak dan keadilan sebagai penegak hukum. Metode yuridis normatif di dalam penelitian ini akan berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum serta literature hukum yang berkaitan dalam penelitian ini. Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini diawali dengan pengumpulan data primer melalui studi kepustakaan dan ditambah dengan data sekunder. Dalam pelaksanaan penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer berasal dari buku-buku, jurnal-jurnal dan literature-literatur lainnya yang berhubungan dalam kajian penelitian ini. Sedangkan sumber data sekunder

³ Amatahir, Z. (2021). Peran dan Kedudukan Hukum Advokat Dalam Penegakan Hukum. *Jurnal Media Hukum*, 9(2), 70-77

dihasilkan dari peraturan perundang-undangan tentang advokat dan yang berkaitan dengan penelitian ini.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Advokat Sebagai Pilar Keadilan dan Perlindungan Hak

Advokat, yang memiliki posisi krusial dalam struktur peradilan di Indonesia, adalah salah satu aspek penting dalam penegakan hukum. Advokat bertugas sebagai pelindung hukum dan keadilan dalam sistem peradilan yang bersifat bersaing, membantu klien-klien mereka memahami prosedur hukum serta melindungi hak-hak mereka. Seorang advokat perlu memiliki kemampuan dalam analisis, komunikasi, strategi, dan pengelolaan profesional untuk bisa memberikan pembelaan yang optimal bagi kliennya.

Advokat memiliki peran sebagai pelindung konstitusi serta pembela hak-hak masyarakat di hadapan sistem hukum. Mereka berkewajiban untuk membela hak-hak klien mereka dengan hati-hati, mengikuti aturan hukum yang ada, serta menghormati hukum, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Kode Etik Advokat, dan sumpah jabatan yang diambil.

Peranan advokat untuk melindungi keadilan dalam sistem peradilan adversarial di Indonesia sangat krusial dan strategis, karena mereka mendukung terdakwa serta yang dicurigai agar memahami proses hukum yang rumit, mengurangi potensi kesalahan prosedural, dan menjamin keadilan.

Untuk menyelesaikan masalah klien, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, profesi advokat sangat penting. Advokat harus mengabdikan kepada masyarakat, menurut Frans Hendra Winata. Dalam pekerjaan mereka, advokat harus aktif menegakkan Hak Asasi Manusia dan dapat membela siapa saja tanpa terikat pada permintaan klien dan tanpa memperhatikan siapa pihak lawannya, baik itu orang kuat, pejabat, penguasa, atau rakyat kecil.⁴

Dalam tugas profesional mereka, advokat memberikan jasa hukum untuk memastikan keadilan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Advokat juga membantu orang memahami hak asasi mereka saat berhadapan dengan hukum. Advokat, sebagai bagian penting dari sistem peradilan, memainkan peran penting dalam menjaga kekuasaan hukum dan melindungi hak asasi manusia. Advokat bertanggung jawab untuk menjaga validitas dan melindungi prinsip kesetaraan di hadapan hukum, yang merupakan dasar sistem peradilan Indonesia. Berbeda dengan pandangan bahwa peran advokat sebatas membantu majelis hakim dalam menjalankan prosedur hukum, sebenarnya klien menggunakan jasa advokat untuk memperoleh perlindungan atas hak-haknya yang secara hukum harus dijamin.⁵

⁴ Winata, F. H. (1995) *Advokat Indonesia, Citra, Idealisme dan Kepribadian*. Jakarta: Sinar Harapan

⁵ Nurwandri, A., A. Aulia. A, Sapitri. D, Erikha. Dwi, Butar. M, Melyani. R. F, Salmah. dkk. (2024) Studi Tentang Peran Advokat Dalam Sistem Peradilan dan Penegakan Hukum. *Journal Pusat Studi Pendidikan Rakyat*. 4(1), 1-12

Advokat sangat penting untuk melindungi kepentingan atau hak-hak klien, terutama karena sebagian besar masyarakat Indonesia tidak memahami hukum dengan baik. Pada kenyataannya, peran advokat sangat penting dan penting. Secara ideal, advokat harus melindungi kepentingan semua orang tanpa mempertimbangkan agama, budaya, asal-usul, tempat tinggal, status ekonomi, warna kulit, gender, atau faktor lain. Peran advokat dalam menegakkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum terbukti dengan memberikan perlindungan kepada semua tingkatan masyarakat, termasuk mereka yang tidak mampu. Hal ini juga mencerminkan aktualisasi hak setiap orang untuk mendapatkan perwakilan dari advokat yang berjuang untuk keadilan.

Salah satu tanggung jawab penting yang dimiliki oleh advokat sebagai pembela adalah sebagai berikut⁶:

- a. Melindungi hak-hak pencari keadilan dengan memperlakukan mereka secara manusiawi;
- b. Memastikan bahwa proses pengadilan dan pemeriksaan berlangsung secara efisien tanpa penundaan yang tidak masuk akal; dan
- c. Menjamin bahwa hak-hak yang dijamin undang-undang tetap dihormati dan tidak diabaikan oleh aparat penegak hukum maupun negara.

Advokat mempunyai peranan penting dalam melindungi kebutuhan warga negara dalam hubungannya dengan pemerintah, dan tugas mereka tidak terbatas pada penyelesaian perkara di pengadilan. Advokat bertanggung jawab sebagai perwakilan warga negara dalam sengketa baik dengan negara maupun dengan sesama warga karena mereka memahami struktur, lembaga, dan undang-undang negara. Peran advokat juga mencakup upaya untuk memperbaiki sistem peradilan Indonesia, yang sering dianggap buruk, dan kinerjanya. Advokat, sebagai penegak hukum, diharapkan dapat memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap hakim, jaksa, dan polisi, yang dianggap tidak melakukan pekerjaannya dengan baik untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, advokat diakui secara resmi sebagai bagian dari sistem penegak hukum dan dianggap sebagai komponen penting yang memiliki potensi untuk meningkatkan citra sistem peradilan.

Advokat memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan standar etika profesi yang bertanggung jawab, baik di dalam maupun di luar, dengan menjalin hubungan yang baik dengan organisasi penegak hukum lainnya. Dengan tindakan ini, diharapkan para advokat dapat meningkatkan penegakan hukum dan keadilan di Indonesia.

Secara esensial, tugas advokat dalam penegakan hukum adalah lebih dari sekadar memenangkan perkara; mereka juga memperjuangkan keadilan dan kebenaran bagi klien mereka, yang seringkali masih berstatus tersangka dan

⁶ Abdussalam dan DPM Sitompul. *Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Restu Agung, 2007), hlm. 370.

membutuhkan bantuan hukum untuk membuktikan apakah mereka benar-benar bersalah. Selain itu, masyarakat tidak boleh dipengaruhi oleh penegak hukum, termasuk advokat, demi kepentingan pribadi atau untuk memenangkan perkara yang sedang dihadapi; oleh karena itu, pembaruan penegakan hukum, khususnya dari sisi advokat, harus diiringi dengan perbaikan masyarakat.

Berikut ini adalah beberapa aspek penting dari peran advokat⁷:

- a. Dukungan dan Perlindungan Hak Klien: Advokat memberikan bantuan kepada korban, tersangka, dan terdakwa untuk memberikan pemahaman terkait sistem peradilan pidana. Mereka juga menjamin bahwa hak-hak klien terlindungi dan bahwa prosedur hukum berjalan dengan adil dan transparan.
- b. Untuk memastikan bahwa hak klien tetap terjaga dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan, tindakan advokat berperan sebagai penyeimbang terhadap tindakan yang diizinkan oleh hukum dari aparat penegak hukum.
- c. Memperjuangkan Keadilan dalam Pandangan Islam: Pengacara diharapkan dapat menegakkan keadilan tanpa berpihak pada satu pihak tertentu, agar keadilan bisa dicapai secara objektif dan transparan.
- d. Mewujudkan Keadilan di Pengadilan: Pengacara perlu berhadapan dengan hakim dan jaksa di pengadilan. Mereka harus mempunyai kemampuan berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan secara akurat, dan berusaha keras untuk mendukung klien.
- e. Menegakkan Keadilan Berdasarkan Peraturan: Tugas pengacara adalah untuk menegakkan keadilan sesuai dengan peraturan yang ada. Ini termasuk peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak-hak dasar dan memastikan bahwa proses hukum berlangsung tanpa melanggar hak klien, seperti hak untuk didengar, hak untuk membela diri, dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil.
- f. Menjaga Kesetaraan di Depan Hukum: Pengacara memiliki status setara dengan aparat penegak hukum lainnya karena mereka adalah penegak hukum yang mandiri dan bebas. Hal ini bertujuan untuk menjamin bahwa semua pihak di depan hukum diperlakukan sama.

Tantangan utama dalam pelaksanaan hak pendampingan hukum bagi terdakwa terletak pada persepsi masyarakat dan sikap penyidik. Meskipun hukum menjamin hak terdakwa untuk didampingi penasihat hukum, terutama dalam kasus dengan ancaman hukuman berat, masyarakat sering kali merasa mampu menangani masalah hukum tanpa bantuan profesional. Di sisi lain, penyidik kerap menganggap keberadaan advokat justru memperumit proses hukum. Padahal, advokat memiliki peran penting dalam memastikan proses

⁷ Krisnowo, Ratih Dwi Anggraini Puspitaningtyas, Sianturi, Reza Mariana. (2022) Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum Terhadap Klien. *Jurnal Jendela Hukum*, 9(1): 52-63.

hukum berjalan secara adil dengan memberikan pendampingan sesuai hak terdakwa. Ketidaktahuan masyarakat tentang pentingnya pendampingan hukum sering kali membuat mereka rentan terhadap pelanggaran hak. Oleh karena itu, diperlukan edukasi yang lebih intensif kepada masyarakat mengenai pentingnya bantuan hukum serta perbaikan dalam penerapan hak pendampingan hukum oleh penyidik, agar prinsip keadilan dapat terwujud. Praktik makelar kasus menjadi hambatan serius dalam memberikan bantuan hukum, khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu. Selain merugikan klien yang sudah berada dalam kondisi ekonomi sulit, praktik ini juga mencoreng citra profesi hukum yang semestinya berorientasi pada keadilan. Makelar kasus sering kali memanfaatkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang proses hukum, yang tidak hanya membebani mereka secara finansial, tetapi juga menghambat akses keadilan yang transparan dan fair. Praktik semacam ini dapat merusak integritas proses hukum dan semakin memperburuk posisi klien. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan ketat terhadap aktivitas makelar kasus serta edukasi kepada masyarakat tentang cara memperoleh bantuan hukum yang legal dan terpercaya agar mereka terhindar dari eksploitasi.⁸

Hambatan lain dalam pemberian bantuan hukum juga muncul dari perilaku tidak profesional sebagian advokat. Salah satu contohnya adalah ketika seorang advokat menerima honorarium dari klien tetapi tidak segera menangani kasus yang dipercayakan kepadanya, bahkan menghentikan proses tanpa tindak lanjut. Dana yang telah dibayarkan oleh klien untuk menyelesaikan perkara justru disalahgunakan, sementara tanggung jawab advokat dalam menangani kasus tersebut diabaikan. Tindakan semacam ini jelas melanggar kode etik profesi advokat sehingga akan berujung pada pemberian sanksi oleh Dewan Kehormatan Advokat, karena termasuk dalam kategori tindakan curang yang merugikan klien.

Tidak hanya itu advokat di Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan dalam sistem peradilan pidana. Salah satu kendala utamanya adalah terbatasnya akses terhadap bukti dan berkas perkara yang sangat penting untuk merumuskan pembelaan yang solid. Hal ini sering kali menghambat advokat dalam memberikan pembelaan yang optimal bagi kliennya. Selain itu, intervensi dari pihak lain, seperti kepolisian atau pihak eksekutif, juga kerap menjadi penghalang besar dalam upaya advokat menjalankan tugasnya secara independen dan efektif.⁹

⁸ Nakita, D, S., Indah, U, N., Pane, A, H., Nasution, J., Parapat, B, H., Lubis, H, F. (2024) Peran Advokat Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial: Studi Kasus Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 8(5): 1-11

⁹ Saepudin, A. (2024) Kajian Terhadap Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Milthree law journal*. 1(1): 1-29

2. Advokat Sebagai Penegak Hukum Ditinjau Dari Pengaturan Hukum positif Di Indonesia

Sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, kekuasaan kehakiman merupakan entitas yang independen yang memiliki tugas untuk melaksanakan peradilan guna menegakkan hukum serta keadilan. Dengan demikian, selain adanya institusi yang menjalankan kekuasaan kehakiman, seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, lembaga-lembaga lain yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman juga perlu berperan dalam mendukung terbentuknya kekuasaan kehakiman yang mandiri. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, profesi advokat diakui sebagai profesi yang otonom, swadaya, dan bertanggung jawab. Advokat diberikan posisi sebagai penegak hukum yang setara dengan penegak hukum lainnya dalam usaha menegakkan hukum dan keadilan. Seperti dinyatakan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, "Organisasi Advokat adalah satu-satunya wadah untuk profesi Advokat yang independen dan mandiri, yang dibentuk sesuai ketentuan undang-undang ini untuk meningkatkan mutu profesi Advokat", menunjukkan bahwa organisasi tersebut, seperti PERADI, berfungsi sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk mengawasi profesi advokat.¹⁰

Pasal 22 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 mengenai Advokat menetapkan bahwa penegak hukum berkewajiban untuk memberikan bantuan hukum kepada orang atau kelompok yang tidak mampu secara gratis. Ketentuan ini menyebutkan bahwa advokat harus menyediakan bantuan hukum untuk semua orang yang membutuhkan keadilan yang tidak memiliki kemampuan finansial tanpa biaya. Di samping itu, Konstitusi Indonesia menjamin setiap warga negara berhak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum, yang mencakup hak untuk menerima bantuan keadilan.¹¹

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia yang ditetapkan pada tahun 2008 mengenai Bantuan Hukum menjelaskan bantuan hukum gratis sebagai layanan hukum yang disediakan oleh pengacara tanpa biaya. Untuk kepentingan mereka yang mencari keadilan tetapi tidak memiliki kemampuan finansial, bantuan ini mencakup konsultasi hukum, pelaksanaan kuasa, pendampingan, perwakilan, pembelaan, serta tindakan hukum lainnya.

Sebagai pelaksana hukum, bidang ini sangat rentan terhadap campur tangan kepentingan, kurangnya kepercayaan dari masyarakat, dan pengawasan publik. Pasal 16 dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan bahwa "seorang advokat tidak dapat dihadapkan pada tuntutan, baik sipil maupun pidana, ketika melaksanakan tugas profesionalnya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien." Hal ini memberikan advokat

¹⁰ Pramono, A. (2016) Etika Profesi Advokat Sebagai Upaya Pengawasan Dalam Menjalankan Fungsi Advokat Sebagai Penegak Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum*. 12(24): 136-148

¹¹ Ni Komang Sutrisni. (2015) Tanggung Jawab Negara dan Peranan Advokat dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu. *Jurnal Advokasi*. 5(2): 155-170

keleluasaan dalam menjalankan tugas mereka tanpa merasa takut akan tuntutan hukum.¹²

Beberapa institusi terkait seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pengacara bertanggung jawab dalam menjalankan hak imunitas ini. Setiap institusi penegak hukum diharuskan untuk menghormati peran dan tanggung jawab institusi lainnya. Ini mencakup lembaga kepolisian yang melakukan investigasi dan penyidikan, lembaga kejaksaan yang bertugas mengajukan tuntutan, serta pengacara yang melakukan pembelaan atau mengajukan gugatan sipil. Agar sistem peradilan tetap harmonis, semua lembaga ini wajib mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

D. Penutup

Advokat berperan sangat penting dalam mengawali keadilan penegakan hukum di Indonesia untuk siapa saja yang membutuhkan jasa hukum. Dalam menjalankan tugas advokat pasti berhadapan dengan tantangan dan hambatan yang dapat mempersulit adokat yang berasal dari luar seperti sikap penyidik yang menganggap adanya advokat dapat mempersulit masalah hukum, ketidaktahuan masyarakat mengenai pentingnya pendampingan hukum, serta adanya praktik makelar hukum. Selain itu hambatan dari dalam yaitu diri advokat sendiri yang melanggar kode etik advokat dalam bertugas. Oleh karena itu dalam mnghadapi tantangan dan hambatan tersebut advokat dibantu dengan adanya hak imunitas dan posisi advokat yang setara dengan penegak hukum lainnya. Advokat juga menuntun serta melindungi hak-hak masyarakat awam yang harus dibela di muka pengadilan seperti penggugat, tergugat dan tersangka. Advokat sebagai penegak hukum diatur di dalam UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat bahwa advokat sebagai penegak hukum dengan kedudukan yang setara dengan penegak hukum lainnya. Advokat dalam membela klien dengan I'tikad baik dilindungi dengan hak imunitas bahwa advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana. Dalam menjalankan profesinya advokat wajib memberikan bantuan Cuma-Cuma kepada masyarakat yang tidak mampu dalam mencari keadilan. Adanya advokat dalam sistem hukum memberikan keseimbangan kepada manusia yang haknya harus dibela walaupun posisi manusia tersebut adalah yang bersalah namun untuk menghindari hukuman yang terlampau berat dibandingkan dengan tindakan yang harus dipertanggungjawabkan maka fungsi dan peran advokat sangat dibutuhkan.

Sangat penting bagi kita sebagai warga negara Republik Indonesia untuk mengetahui sistem hukum di negara kita agar ketika kita berhadapan dengan hukum akan dapat menghindari penipuan, pemanfaatan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sebagai seorang advokat juga hendaknya menjunjung

¹² Cahyani, F, Junaidi, M, Arifin, Z, Sukarna, K. (2021) Kedudukan Hak Imunitas Advokat Di Indonesia. *Jurnal USM Law Review*. 4(1): 146-160

tinggi kode etik advokat, berusaha keras melindungi hak klien dan membantu sesama yang membutuhkan bantuan hukum agar terciptanya keadilan dan peradilan yang baik bagi masyarakat kita.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdussalam dan DPM Sitompul. *Sistem Peradilan Pidana* Jakarta: Restu Agung, 2007.
- Nasution, B. J. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia* Bandung: Mandar Maju, 2014.
- Tarigan, N. & Yahman. *Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional*. Kencana: Prenada, 2013.
- Winata, F. H. *Advokat Indonesia, Citra, Idealisme dan Kepribadian*. Jakarta: Sinar Harapan, 1995.

Jurnal

- Amatahir, Z. Peran dan Kedudukan Hukum Advokat Dalam Penegakan Hukum. *Jurnal Media Hukum Volume 9 No.2* (September 2021). 70-77
- Cahyani, F, Junaidi, M, Arifin, Z, Sukarna, K. Kedudukan Hak Imunitas Advokat Di Indonesia. *Jurnal USM Law Review Volume 4 No.1* (2021). 146-160
- Krisnowo, Puspitaningtyas, R. D. A, Sianturi, Reza Mariana. Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum Terhadap Klien. *Jurnal Jendela Hukum Volume 9 No.1* (2022). 52-63.
- Nakita, D, S., Indah, U, N., Pane, A, H., Nasution, J., Parapat, B, H., Lubis, H, F. Peran Advokat Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial: Studi Kasus Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Volume 8 No.5* (2024). 1-11
- Nurwandri, A., A, Aulia., A, Sapitri., D, Erikha. Dwi, Butar. M, Melyani. R. F, Salmah. Studi Tentang Peran Advokat Dalam Sistem Peradilan dan Penegakan Hukum. *Journal Pusat Studi Pendidikan Rakyat Volume 4 No.1* (Februari 2024). 1-12
- Pramono, A. Etika Profesi Advokat Sebagai Upaya Pengawasan Dalam Menjalankan Fungsi Advokat Sebagai Penegak Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum Volume 12 No.24* (Agustus 2016). 136-148
- Saepudin, A. Kajian Terhadap Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Milthree law journal Volume 1 No.1* (Maret 2024). 1-29
- Sutrisni, N. K. Tanggung Jawab Negara dan Peranan Advokat dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu. *Jurnal Advokasi. Volume 5 No.2* (September 2015) 155-170

Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945
- Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat